



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRULLAH Bin H. ILYAS**  
Tempat lahir : Surumana  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum VIZERD YOVAN, S.H, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala yang beramat di Jl. Banawa No. 34 Kel. Boya, Kec. Banawa Kab. Donggala sesuai dengan penetapan Nomor 105/Pen.Pid/2019/PN Dgl tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-17/Dongg/Euh.2/04/2019 tertanggal 29 Mei 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan *Permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (TIGA) BULAN kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- > 18 (Delapan Bêlas) paket plastic klip bening yang di duga berisi serbuk Kristal shabu:
- > 1 (Satu) buah timbangan digital.
- > 3 (Tiga) Pak pembungkus plastik klip bening kosong.
- > 4 (Empat) buah pireks.
- > 2 (Dua) buah sendok pipet plastik wama putih.
- > 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung wama hitam dengan No. IME : 357542/06/601846/6;
- > 1 (Satu) buah sim card kartu AS dengan nomor : 0853 9868 0325;
- > 1 (Satu) buah macis gas merek gudang garam.
- > 1 (Satu) buah tempat minyak rambut dengan merek Shiner Gold Pomade;
- > 1 (Satu) buah kotak makanan yang terbuat dari plastik wama hijau;

**(dirampas untuk di musnahkan)**

- > Uang tunai sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

**(di rampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada nota pembelaannya (pledoi);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara PDM-17/DONGG/EUH.2/04/2019 tertanggal 25 April 2019 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Tim Berantas BNN Kab. Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim BNNK Kab. Donggala langsung melakukan penyelidikan di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa secara rutin melakukan penjualan narkotika golongan I jenis shabu di wilayah Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. kemudian sekira Pukul 11.30 Wita Tim BNNK Kab. Donggala langsung bergerak menuju ke kediaman Terdakwa kemudian setelah Tim BNNK Kab. Donggala tiba dirumah terdakwa kemudian salah seorang petugas memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari BNNK Kab, Donggala kemudian Tim BNNK Kab. Donggala langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa. Kemudian salah seorang anggota BNNK Kab. Donggala menemukan sebuah kotak makanan berwarna hijau dalam lemari makanan yang berisikan 2 (Dua) buah paket klip bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 3 (Tiga) Pak pembungkus plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah pireks, 2 (Dua) buah sendok pipet plastik wama putih, 1 (Satu) buah macis gas merek gudang garam.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Tim BNNK Kab. Donggala bahwa masih ada lagi narkotika golongan I jenis shabu yang ia simpan didalam gulungan gorden miliknya, kemudian Anggota BNNK Kab. Donggala langsung segera mengambil barang bukti tersebut yang disaksikan oleh dua orang saksi dari

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat berupa 1 (Satu) buah tempat minyak rambut dengan merek shiner gold pomade yang pada saat dibuka dihadapan para saksi berisikan 16 (Enam Bêlas) paket klip bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar miliknya.

Bahwa terdakwa sudah sekira 4 (Empat) kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudara IP AN GONDRONG dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu selain dari saudara IP AN GONDRONG, Terdakwa juga pernah membeli dari saudari MAMI yang beralamat di Kec. Tatanga kota Palu.

Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual kembali tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan selain Terdakwa menjualnya kembali kepada masyarakat setempat Terdakwa juga menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis shabu sudah berlangsung sekira 1 (Satu) tahun lamanya dan modus Terdakwa melakukan penjualan menunggu pembeli yang datang kerumah Terdakwa atau biasanya jika ada pembeli yang menelfon untuk *minta* diantarkan narkotika jenis shabu Terdakwa langsung mengantar ketempat pembeli yang melakukan pemesanan tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu kepada konsumen Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan Terdakwa lebih banyak mengkonsumsi sendiri dalam setiap harinya.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika I jenis shabu terhadap pembeli atau konsumen dalam paketan kecil dengan harga Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) atau paketan kecil dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puiuh Ribu Rupiah). Dan dalam setiap harinya shabu milik Terdakwa yang teijual sekitar 5 (Lima) paket kecil dengan harga Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah).

Bahwa 18 (delapan) bêlas paket klip bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Palu diperoleh hasil dengan berat Netto 5,1143 gram kemudian berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PM.01.03.113.02.19.0183 dengan kode sampel 19.103.99.20.06.0007.K atas barang bukti yang disita dari terdakwa Amrullah tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Tim Berantas BNN Kab.Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim BNNK Kab. Donggala langsung melakukan penyelidikan di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa secara rutin melakukan penjualan narkotika golongan I jenis shabu di wilayah Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. kemudian sekira Pukul 11.30 Wita Tim BNNK Kab. Donggala langsung bergerak menuju ke kediaman Terdakwa kemudian setelah Tim BNNK Kab. Donggala tiba dirumah terdakwa kemudian salah seorang petugas memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari BNNK Kab. Donggala kemudian Tim BNNK Kab. Donggala langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa. Kemudian salah seorang anggota BNNK Kab. Donggala menemukan sebuah kotak makanan berwarna hijau dalam lemari makanan yang berisikan 2 (Dua) buah paket klip bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 3 (Tiga) Pak pembungkus plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah pireks, 2 (Dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (Satu) buah macis gas merek gudang garam.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Tim BNNK Kab. Donggala bahwa masih ada lagi narkotika golongan I jenis shabu yang ia simpan didalam gulungan gorden miliknya, kemudian Anggota BNNK Kab. Donggala langsung segera

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang bukti tersebut yang disaksikan oleh dua orang saksi dari masyarakat setempat berupa 1 (Satu) buah tempat minyak rambut dengan merek shiner gold pomade yang pada saat dibuka dihadapan para saksi berisikan 16 (Enam Bêlas) paket klip bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar miliknya.

Bahwa 18 (delapan) bêlas paket klip bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Palu diperoleh hasil dengan berat Netto 5,1143 gram kemudian berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PM.01.03.113.02.19.0183 dengan kode sampel 19.103.99.20.06.0007.K atas barang bukti yang disita dari terdakwa Amrullah tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri* " perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Terdakwa menjelaskan dakwamengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan cara dihisap dengan proses pembakaran dengan menggunakan alat hisap yang biasa dikenal dengan sebutan (Bong). adapun yang melakukan perakitan bong adalah Terdakwa sendiri dengan menyiapkan berupa 1 (Satu) buah botol aqua berisikan setengah air didalamnya dengan tutup botol yang sudah Terdakwa lubangi sebanyak dua lubang, 1 (Satu) buah macis gas yang sudah Terdakwa kecilkan pengapiannya, 1 (Satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet yang akan t masukkan ke lubang tutup botol untuk Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu dengan cara dibakar.

Bahwa kemudian sekira Pukul 11.30 Wita Tim BNNK Kab. Donggala langsung bergerak menuju ke kediaman Terdakwa kemudian setelah Tim BNNK Kab. Donggala tiba dirumah terdakwa kemudian salah seorang petugas memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas dari BNNK Kab. Donggala kemudian Tim BNNK Kab. Donggala langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa. Kemudian salah seorang anggota BNNK Kab. Donggala menemukan sebuah kotak makanan berwarna hijau dalam lemari makanan yang berisikan 2 (Dua) buah paket klip bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 3 (Tiga) Pak pembungkus plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah pireks, 2 (Dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (Satu) buah macis gas merek gudang garam.

Bahwa 18 (delapan) belas paket klip bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Palu diperoleh hasil dengan berat Netto 5,1143 gram kemudian berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PM.01.03.113.02.19.0183 dengan kode sampel 19.103.99.20.06.0007.K atas barang bukti yang disita dari terdakwa Amrullah tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B- /Sket-75//Ka/RH.01/2019/BNNK-DGL tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAKINAH selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bahagia BNN Kabiupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa AMRULLAH Bin H. ILYAS dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Eka Agus Hidayat AC.M.SH.MH** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada masalah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 11.30 wita, tepatnya Rumah terdakwa di Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa sabu-sabu dari informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa telah diduga melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Desa Lalombi;
- Bahwa ditemukan 18 paket pada saat penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan dalam lemari makan tepatnya disebuah kotak makanan berwarna hijau beserta isinya berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, bahwa masih ada lagi barang bukti lainnya yang terdakwa sembunyikan atau disimpan didalam gulungan gorden dekat pintu masuk rumahnya yaitu berupa satu buah tempat minyak rambut dengan merek shiner gold pomade yang pada saat dibuka dihadapan para saksi berisikan 16 paket klip bening kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotikan jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari kota Palu daerah Tatanga;
- Bahwa terdakwa menawarkan sabu-sabu untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu, 18 plastik berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 736.000, 3 pak pembungkus plastic klip bening kosong, 4 buah pirex, 2 buah sendok pipet plastic warna putih, 1 unit handphone merek Samsung, 1 buah sim card kartu AS, 1 buah macis gas, 1 buah minyak rambut dan 1 buah kotak makanan warna hijau;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa timbangan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Nasrullah**, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada masalah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 11.30 wita, tepatnya Rumah terdakwa di Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa sabu-sabu dari informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa telah diduga melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Desa Lalombi;
- Bahwa ditemukan 18 paket pada saat penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan dalam lemari makan tepatnya disebuah kotak makanan berwarna hijau beserta isinya berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, bahwa masih ada lagi barang bukti lainnya yang terdakwa sembunyikan atau disimpan didalam gulungan gorden dekat pintu masuk rumahnya yaitu berupa satu buah tempat minyak rambut dengan merek shiner gold pomade yang pada saat dibuka dihadapan para saksi berisikan 16 paket klip bening kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotikan jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari kota Palu daerah Tatanga;
- Bahwa terdakwa menawarkan sabu-sabu untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu, 18 plastik berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 736.000, 3 pak pembungkus plastic klip bening kosong, 4 buah pirex, 2 buah sendok pipet plastic warna putih, 1 unit handphone merek Samsung, 1 buah sim card kartu AS, 1 buah macis gas, 1 buah minyak rambut dan 1 buah kotak makanan warna hijau;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa timbangan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Imran Hasan**, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan namun mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada masalah membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 11.30 wita, tepatnya Rumah terdakwa di Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa sabu-sabu karena saksi dipanggil untuk menyaksikan dan melihat dengan mata kepala saksi sendiri pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat itu 18 paket sabu-sabu, 2 paket masih dalam butiran Kristal dan 16 paket kecil yang sudah siap dijual;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan dalam lemari makan tepatnya disebuah kotak makanan berwarna hijau beserta isinya berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, bahwa masih ada lagi barang bukti lainnya yang terdakwa sembunyikan atau disimpan didalam gulungan gordan dekat pintu masuk rumahnya yaitu berupa satu buah tempat minyak rambut dengan merek shiner gold pomade yang pada saat dibuka dihadapan para saksi berisikan 16 paket klip bening kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari kota Palu daerah Tatanga;
- Bahwa jarak saksi pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu sekitar 2 meter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu, 18 plastik berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 736.000, 3 pak pembungkus plastic klip bening kosong, 4 buah pirex, 2 buah sendok pipet plastic warna putih, 1 unit handphone merek Samsung, 1 buah sim card kartu AS, 1 buah macis gas, 1 buah minyak rambut dan 1 buah kotak makanan warna hijau;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa melakukan penjual sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa Amrullah Bin H. Ilyas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap membawa narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 11.30 wita, tepatnya di rumah terdakwa di Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu didaerah Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 5.000.000,- namun terdakwa baru menyerahkan uang Rp .2.500.000 kepada pemilik shabu tersebut dan sisanya dibayar setelah habis barang terjual;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli pada saat itu sebanyak 5 gram dan harga dari pergramnya sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dinikmati sendiri dan untuk terdakwa jual kepada orang lain. Untuk dipakai memancing supaya tidak ngantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 tahun dan terdakwa menjual shabu di Desa Lalombi;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual shabu-shabu adalah pembeli datang ke rumah terdakwa atau kadang dibawakan kepada pembeli. Dari 1 gram terdakwa buat menjadi 15 paket. 5 gram jadi 75 paket dan 1 paket terdakwa jual seharga seratus ribu rupiah. Dalam 1 bulan terdakwa 3 kali ambil paket;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang disita saat itu, 18 plastik berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 736.000, 3 pak pembungkus plastik klip bening kosong, 4 buah pirex, 2 buah sendok pipet plastic warna putih, 1 unit handphone merek Samsung, 1 buah sim card kartu AS, 1 buah macis gas, 1 buah minyak rambut dan 1 buah kotak makanan warna hijau;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa tepatnya didalam lemari makan, disebuah kotak makanan berwarna hijau beserta isinya berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, bahwa masih ada lagi barang bukti lainnya yang terdakwa sembunyi atau disimpan didalam gulungan gordan dekat pintu masuk rumahnya yaitu berupa satu buah tempat minyak rambut dengan merek shiner gold pomade yang pada saat dibuka dihadapan para saksi berisikan 16 paket klip bening kecil berisikan serbuk Kristal diduga narkotikan jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 18 (Delapan Belas) paket plastic klip bening yang di duga berisi serbuk Kristal shabu:
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
- 3 (Tiga) Pak pembungkus plastik klip bening kosong.
- 4 (Empat) buah pireks.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah sendok pipet plastik wama putih.
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung wama hitam dengan No. IME : 357542/06/601846/6;
- 1 (Satu) buah sim card kartu AS dengan nomor : 0853 9868 0325;
- 1 (Satu) buah macis gas merek gudang garam.
- 1 (Satu) buah tempat minyak rambut dengan merek Shiner Gold Pomade;
- 1 (Satu) buah kotak makanan yang terbuat dari plastik wama hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 11.30 wita, tepatnya di rumah terdakwa di Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, terdakwa digeledah dan ditangkap karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa;
- Bahwa benar yang disita saat itu, 18 plastik berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 736.000, 3 pak pembungkus plastic klip bening kosong, 4 buah pirex, 2 buah sendok pipet plastic warna putih, 1 unit handphone merek Samsung, 1 buah sim card kartu AS, 1 buah macis gas, 1 buah minyak rambut dan 1 buah kotak makanan warna hijau;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu didaerah Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 5.000.000,- namun terdakwa baru menyerahkan uang Rp .2.500.000 kepada pemilik shabu tersebut dan sisanya dibayar setelah habis barang terjual;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dinikmati sendiri dan untuk terdakwa jual kepada orang lain. Untuk dipakai memancing supaya tidak ngantuk;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual shabu-shabu adalah pembeli datang ke rumah terdakwa atau kadang dibawakan kepada pembeli. Dari 1 gram terdakwa buat menjadi 15 paket. 5 gram jadi 75 paket dan 1 paket terdakwa jual seharga seratus ribu rupiah. Dalam 1 bulan terdakwa 3 kali ambil paket;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 tahun dan terdakwa menjual shabu di Desa Lalombi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan pertama, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

#### **A.d.1. Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **AMRULLAH Bin H. ILYAS** sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama **AMRULLAH Bin H. ILYAS**, sehingga jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk lebih runutnya pertimbangan maka akan lebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga dan keempat yang merupakan unsur **feit** (perbuatan)



dimana dari perbuatan tersebut barulah dapat diketahui dan dapat dibuktikan unsur kedua berupa niat dari si pelaku;

**A.d.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”**

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni : bahwa Terdakwa Amrullah Bin H. Ilyas bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa Amrullah Bin H. Ilyas bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,”**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa saksi Eka Agus Hidayat dan saksi Nasrullah yang adalah petugas kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amrullah Bin H. Ilyas pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 11.30 wita, tepatnya di rumah terdakwa di Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dari pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 18 plastik berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 736.000, 3 pak pembungkus plastic klip bening kosong, 4 buah pirex, 2 buah sendok pipet plastic warna putih, 1 unit handphone merek Samsung, 1 buah sim card kartu AS, 1 buah macis gas, 1 buah minyak rambut dan 1 buah kotak makanan warna hijau. Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu didaerah Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 5.000.000,- namun terdakwa baru menyerahkan uang Rp .2.500.000 kepada pemilik shabu tersebut dan sisanya dibayar setelah habis barang terjual;

Bahwa cara terdakwa menjual shabu-shabu adalah pembeli datang ke rumah terdakwa atau kadang dibawa ke pembeli. Dari 1 gram terdakwa buat menjadi 15 paket. 5 gram jadi 75 paket dan 1 paket terdakwa jual seharga seratus ribu rupiah. Dalam 1 bulan terdakwa 3 kali ambil paket;

Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dinikmati sendiri dan untuk terdakwa jual kepada orang lain. Dan terdakwa telah menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 tahun dan terdakwa menjual shabu di Desa Lalombi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah mengandung Metamfetamina. Metamfetamina adalah zat yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika nomor : B/SKet-75/II/Ka/RH.01/2019/BNNK-DGL, dimana disebutkan bahwa urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita polisi seberat 5,1143 gram dan telah dipergunakan untuk pengujian lab seberat 0,200 gram dan sisa barang bukti seberat 4,9143 gram;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRULLAH Bin H. ILYAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - > 18 (Delapan Belas) paket plastic klip bening yang di duga berisi serbuk Kristal shabu:
  - > 1 (Satu) buah timbangan digital.
  - > 3 (Tiga) Pak pembungkus plastik klip bening kosong.
  - > 4 (Empat) buah pireks.
  - > 2 (Dua) buah sendok pipet plastik wama putih.
  - > 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung wama hitam dengan No. IME : 357542/06/601846/6;
  - > 1 (Satu) buah sim card kartu AS dengan nomor : 0853 9868 0325;
  - > 1 (Satu) buah macis gas merek gudang garam.
  - > 1 (Satu) buah tempat minyak rambut dengan merek Shiner Gold Pomade;
  - > 1 (Satu) buah kotak makanan yang terbuat dari plastik wama hijau;**(dirampas untuk di musnahkan)**
  - > Uang tunai sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).**(di rampas untuk negara)**
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu tanggal 12 Juni 2019**, oleh Kami, **ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR M.D ABBAS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum**

**ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.**

**SULAEMAN, S.H.**

Panitera Pengganti

**ABDUL KADIR M.D ABBAS, SH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN DGL